



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH DESA SELAT  
KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA SELAT KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

#### Fasal 2

Batas Wilayah Desa Selat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Barat : Desa Peringsari
- b. Batas sebelah Utara : Desa Amerta Bhuana
- c. Batas sebelah Timur : Desa Duda
- d. Batas sebelah Selatan : Desa Sinduwati

#### Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Desa Selat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas paling Barat dan Selatan ditandai dengan Pilar Acuan Batas Utama 01 dengan Koordinat  $115^{\circ}28' 17.339''$  BT dan  $08^{\circ}26' 57.315''$  LS yang terletak di Desa Selat dengan Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem selanjutnya ke arah Timur sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 02 dengan Koordinat  $115^{\circ}28' 19.929''$  BT dan  $08^{\circ}26' 55.535''$  LS yang terletak di Desa Selat dengan Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem,

- selanjutnya ke arah Barat sampai dengan Pilar Acuan Batas Utama 03 dengan Koordinat  $115^{\circ}28' 18.205''$  BT dan  $08^{\circ}26' 53.217''$  LS yang terletak di Desa Selat dengan Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem selanjutnya ke arah Barat sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 04 dengan Koordinat  $115^{\circ}28' 3.446''$  BT dan  $08^{\circ}26' 51.987''$  LS ;
- b. Pilar Acuan Batas Utama 04 selanjutnya ke arah Utara sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 05 dengan Koordinat  $115^{\circ}28' 22.826''$  BT dan  $08^{\circ}26' 8.964''$  LS yang terletak di Desa Selat dengan Desa Peringsari Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, selanjutnya ke arah Utara sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 06 dengan Koordinat  $115^{\circ}28' 30.197''$  BT dan  $08^{\circ}25' 48.452''$  LS yang terletak di Desa Selat dengan Desa Peringsari Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem selanjutnya ke arah Utara sampai pada Titik Kartometrik 01 dengan Koordinat  $115^{\circ}28' 33.168''$  BT dan  $08^{\circ}25' 49.473''$  LS ;
- c. Titik Kartometrik 01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada Titik Kartometrik 02 dengan Koordinat  $115^{\circ}28' 32.902''$  BT dan  $08^{\circ}25' 50.546''$  LS, selanjutnya ke arah Barat sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 07 dengan Koordinat  $115^{\circ}28' 33.489''$  BT dan  $08^{\circ}25' 50.776''$  LS yang terletak di Desa Selat dengan Desa Amerta Bhuana Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada Titik Kartometrik 03 dengan Koordinat  $115^{\circ}28' 52.246''$  BT dan  $08^{\circ}26' 9.827''$  LS ;
- d. Titik Kartometrik 03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada Titik Kartometrik 04 dengan Koordinat  $115^{\circ}28' 53.167''$  BT dan  $08^{\circ}26' 8.366''$  LS selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Titik Kartometrik 05 dengan Koordinat  $115^{\circ}28' 55.781''$  BT dan  $08^{\circ}26' 8.766''$  LS selanjutnya ke Barat Laut sampai pada TK 06 dengan Koordinat  $115^{\circ}28' 56.233''$  BT dan  $08^{\circ}26' 10.070''$  LS ;
- e. Titik Kartometrik 06 selanjutnya ke arah Barat sampai pada Titik Kartometrik 07 dengan Koordinat  $115^{\circ}28' 57.410''$  BT dan  $08^{\circ}26' 10.172''$  LS selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 08 dengan Koordinat  $115^{\circ}29' 23.856''$  BT dan  $08^{\circ}25' 16.957''$  LS yang terletak di Desa Selat dengan Desa Amerta Bhuana Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem ;
- f. Pilar Acuan Batas Utama 08 selanjutnya ke arah Timur sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 09 dengan Koordinat  $115^{\circ}29' 38.713''$  BT dan  $08^{\circ}25' 24.953''$  LS yang terletak di Desa Selat dengan Desa Amerta Bhuana Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 10 dengan Koordinat  $115^{\circ}29' 40.278''$  BT

dan 08°25' 26.001" LS yang terletak di Desa Selat dengan Desa Amerta Bhuana Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 11 dengan Koordinat 115°29' 28.812 " BT dan 08°25' 49.037" LS yang terletak di Desa Selat dengan Desa Duda Utara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem ; dan

- g. Pilar Acuan Batas Utama 11 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 12 dengan Koordinat 115°29' 3.698 " BT dan 08°26' 15.698" LS yang terletak di Desa Selat dengan Desa Duda Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, selanjutnya ke arah Selatan sampai dengan Pilar Acuan Batas Utama 13 dengan Koordinat 115°28' 58.480 " BT dan 08°26' 20.854" LS yang terletak di Desa Selat dengan Desa Duda Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem selanjutnya ke arah Barat sampai dengan Titik Kartometrik 08 dengan Koordinat 115°28' 20.482 " BT dan 08°27' 21.286" LS.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Selat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 8 Mei 2017

BUPATI KARANGASEM,

  
I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 8 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

  
I GEDE ADNIA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 24

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 24 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SELAT  
 KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM

PETA DESA SELAT KECAMATAN SELAT



BUPATI KARANGASEM  
  
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI